

Implementasi Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Oleh:


Ir. Nizam Ul Muluk, M. Si
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Barat



Struktur Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat,

Barat,
Februari 2025

“Terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 70,74 ribu orang dan meningkatnya pengangguran sekitar 0,89 ribu orang”



Keterangan:



- Pekerja Penuh adalah mereka yang bekerja minimal selama 35 jam seminggu.
- Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.
- Setengah Pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Status Pekerjaan Februari 2025

Jumlah Penduduk Bekerja: 2,97 Juta Orang

Distribusi Penduduk Bekerja (%)

Perubahan (% poin, y-on-y)




Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal menurun dibanding Februari 2024, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai

Keterangan:

- Formal: Berusaha dibantu buruh tetap dan Buruh/karyawan/pegawai
- Informal: Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, Pekerja bebas dan Pekerja keluarga/tidak dibayar

PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyerapan tenaga kerja




Selama Februari 2024 – Februari 2025, **Aktivitas Keuangan, Asuransi dan Real Estate** menjadi sektor **tertinggi** peningkatan penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak **0,96** persen poin

Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2025

Indikator Utama Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan

Indikator	Target 2025	Target 2045
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50% - 5,00%	4,00%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,30%	70,0%
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	41,47%*	80,0%
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43,19%	99,50%
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	22,0%*	60,0%

Tahapan Arah Kebijakan Ketenagakerjaan



Tantangan Penyandang Disabilitas dalam Memasuki Pasar Kerja

Tantangan yang dihadapi saat ini

1

Tingkat pendidikan menjadi tantangan besar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, **70%-80% penyandang disabilitas hanya lulus sekolah dasar.**

2

Persentase penduduk usia muda yang tergolong ke dalam **NEET (Not employment, Education and Training) masih tinggi** begitupun dengan penyandang disabilitas usia muda (15-24 tahun).

3

Adanya **hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja**, baik dari sisi **pemberi kerja** maupun dari **sisi pekerja dengan disabilitas.**

4

Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan bagi pekerja disabilitas dan yang tersedia di perusahaan **belum *disability-friendly***



Hak Penyandang Disabilitas

Bab III UU 8/2016 Pasal 5

- Hidup
- Bebas dari stigma
- privasi
- keadilan dan perlindungan hukum
- pendidikan
- **pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi**
- kesehatan
- politik
- keagamaan
- Kebudayaan dan pariwisata
- **kesejahteraan sosial**
- aksesibilitas
- pelayanan publik
- perlindungan dan bencana
- rehabilitasi dan kesehatan
- konsesi
- keolahragaan



Hak Pekerja, Kewirausahaan dan Koperasi

UU 8/2016 Pasal 11

- memperoleh **pekerjaan** yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta tanpa Diskriminasi;
 - memperoleh **upah yang sama** dengan tenaga kerja yang bukan penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan an tanggung jawab yang sama;
 - memperoleh **akomodasi yang layak dalam pekerjaan**;
 - tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - mendapatkan **program kembali bekerja**;
 - **penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat**;
 - memperoleh **kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir** serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- 

UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Terkait Memperoleh Hak Pekerjaan)

BAGIAN KEEMPAT

Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 45



Pasal 60



Kewenangan Pemerintah dan Swasta (Ketenagakerjaan)

Pemerintah/Pemerintah Daerah

- Penempatan Tenaga kerja bagi PD (rekrutmen, keberlanjutan kerja, pengembangan karir)
- Pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan bagi PD
- Akses yang setara bagi PD
- Insentif bagi perusahaan swasta yang mempekerjakan TKPD
- Kewajiban memiliki ULD
- Jaminan, perlindungan dan pendampingan bagi PD, Jaminan Sosial
- bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri/badan usaha dan atau koperasi yang diselenggarakan PD
- Pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit


Pemberi Kerja/Perusahaan/Swasta

- Penempatan TKPD, Akomodasi yang layak
- Hak berserikat di lingkungan perusahaan
- Memberikan Jaminan Sosial,
- **Kewajiban mempekerjakan TKPD bagi BUMN/BUMD 2 %, Swasta 1% (Pasal 53 UU8/2016)**



KEWAJIBAN UNTUK MEMPEKERJAKAN DISABILITAS

Pasal 53



Ayat 1

- Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Ayat 2

- Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.



DISABILITAS DAN KETENAGAKERJAAN INKLUSIF



❖ Penyandang Disabilitas :

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

❖ Ragam Penyandang Disabilitas:

1. Disabilitas Fisik
2. Disabilitas Sensorik
3. Disabilitas Intelektual
4. Disabilitas Mental

Ragam penyandang disabilitas di atas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi



Ketenagakerjaan Inklusif :

Adalah konsep pengelolaan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan aspek penghormatan terhadap hak asasi dengan mengikutsertakan dan mengintegrasikan semua orang atas dasar kesetaraan



Hal-Hal yang dapat didorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



Multisektoral Perangkat Daerah

- Mendorong penyusunan pedoman pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di berbagai sektor, seperti pendataan (Adminduk), ketenagakerjaan, rehabilitasi, aksesibilitas pelayanan publik, sarana prasarana, dll.
- Mendorong Kolaborasi antar sektor (Dinas, Organisasi Penyandang Disabilitas, Balai, dan LKS) agar program/kegiatan untuk PD tidak terbatas di urusan sosial



Aktivitas Organisasi PD/ NGO PD

- Mendorong kolaborasi dalam penjangkauan dan pendataan maupun operasional layanan.
- Mendorong pelatihan dan pendampingan ketenagakerjaan yang berkelanjutan
- Koordinasi antar OPD didorong untuk bekerjasama dengan pemerintah Daerah.



Pemahaman PD

- Beberapa instansi telah memahami paradigma baru PD, sehingga mendudukan PD sebagai kelompok yang perlu diberdayakan bukan dikasihani
- Perencanaan dan Penganggaran Sensitif Disabilitas **menjadi dasar inisiatif penyusunan kebijakan yang menysar kepada PD**



PROGRAM KEMNAKER UNTUK MENDORONG PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS

1. Mendorong terbentuknya Unit Layanan Disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Melakukan sosialisasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan
3. Memberikan pembekalan sensitivitas pada pengelola ULD, Manager HR dan Serikat Pekerja sebagai salah satu Upaya untuk menciptakan support system yang baik
4. Menyusun Analisis Jabatan Penyandang Disabilitas
5. Menyelenggarakan pelatihan bagi penyandang disabilitas di BPVP
6. Bekerjasama dengan OPDis/PPDI dalam penyusunan buku saku terkait Informasi ULD bidang Ketenagakerjaan




.... Lanjutan

7. Melakukan revisi terhadap Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dengan mempertegas pengaturan mengenai penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
 8. Mendorong diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 54 dan Pasal 116 UU No. 8 tahun 2016, khususnya terkait insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
 9. Mendorong diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 114 UU No. 8 tahun 2016, khususnya terkait konsesi untuk penyandang disabilitas;
 - 10. Memberikan penghargaan kepada Perusahaan** yang mempekerjakan penyandang disabilitas untuk kategori Perusahaan Besar, Sedang, Kecil dan BUMN.
- 

UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)

- ❖ Mempercepat Implementasi PP No 60 Tahun 2020
- ❖ Penguatan Komitmen Bersama antara Pemerintah, Sektor Swasta dan Organisasi Sosial;



Proble) pembentukan ULD

Ketenagakerjaan Prov. Sumatera Barat

- Prov. Sumatera Barat
- Kota Padang
- Kota Sawahlunto
- Kab. Sijunjung
- Kab. Dharmasraya
- Kab. Pasaman
- Kota Solok
- Kab. Solok
- Payakumbuh
- Solok Selatan
- Pasaman Barat
- Agam

- ❖ Pemerintah Daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan
- ❖ ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- ❖ ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.

(PP Nomor 60 Tahun 2020, pasal 3 ayat (1))



